



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Surakarta, 20 April 1977, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri SIpil (PNS), tempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERYCH W. SOHAT, S.H., M.H. & APSON ROTMAN KASIPA, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum EWS&P yang berkedudukan dan beralamat di Jl. T. Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Telp: 0853 4135 8876, Email : erychsohat@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 589/SK.PRC/ADV/X/2024, Tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Sragen, 07 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Satu, Desa Lampa, Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 1 November 2024, mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09-01-2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No XXXXXXXX tertanggal 09-01-2002;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lampa, Kel/Des Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK : Perempuan, lahir di Banggai pada Tanggal 18-01-2013 sebagaimana Tertuang dalam Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXX, Tertanggal 08-03-2016;
5. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis dan Bahagia, namun di Tahun 2023 kebahagiaan tidak lagi dirasakan Penggugat setelah mendengar Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan hal inilah yang memicu perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung usai serta Tergugatpun tidak lagi ada rasa peduli terhadap Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga dan lebih mementingkan pribadi Tergugat sendiri, hal inilah telah menambah keretakan dalam rumah tangga sehingga keharmonisan dalam berumah tangga tidak lagi dapat terwujud, maka akibat dari perbuatan Tergugat yang terus berulang dan tidak ada lagi komunikasi

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sedia kala oleh Tergugatpun tidak lagi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut oleh Penggugat masih tetap berupaya menegur Tergugat agar merubah sikap dan perilaku namun tidak diindahkan Tergugat;

6. Bahwa dengan tidak harmonisnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi semenjak Tahun 2023 dan tidak ada lagi komunikasi selayaknya pasangan suami istri sampai pada Tahun 2024 oleh Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang pasti sejak awal bulan Juli 2024 sampai saat ini;
7. Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan Gugatan Perceraian dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor : XXXXXXXX Tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Banggai Laut oleh Pjs. Bupati Banggai Laut XXXXXXXXXX dikeluarkan Tertanggal 28-10-2024, oleh karenanya permohonan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Banggai Laut untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXXXX tertanggal 11-05-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX Tanggal 09 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Suta Izin Bercerai Nomor: XXXXXXXX tertanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Banggai Laut. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Ombolu, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXX karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan belum pernah bercerai.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lampa Kecamatan Banggai di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nati Atika Syahra Ratifa;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain berasal dari Jawa.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan mendengar dari kerabat dekat saksi, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat selama menikah belum memiliki anak kandung, anak yang disebut di atas adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya pernah melihat Penggugat menangis sehingga bercerita pada saksi bahwa Tergugat suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat agak berjauhan namun saksi sering mendengar cerita dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah pribadi di Desa Lampa dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jawa.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang pada awal bulan puasa dan pergi lagi pada bulan Juli 2024. sampai sekarang tidak pernah kembali. mengenai nafkah saksi tidak tahu karena Penggugat seorang PNS yang punya penghasilan sendiri dan masih bisa menafkahi dirinya sendiri dan anak angkatnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Desa Lampa di rumah bersama.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. dan anak yang disebut dalam gugatan Penggugat adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi ketahui sejak beberapa tahun yang lalu mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain berasal dari Jawa.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menikah atau jalan berdua dengan wanita lain, hanya mendengar dari cerita keluarga bahwa Tergugat menikah dengan wanita lain di Jawa dan sekarang dalam keadaan hamil.
- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya adalah masalah anak, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak kandung. Penggugat tidak bisa hamil lagi karena pernah sakit dan dioperasi pengangkatan rahim sehingga Tergugat punya alasan untuk menikah lagi walaupun tanpa izin dari Penggugat.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2023.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sangat berdekatan hanya terpisah beberapa rumah saja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun pada bulan puasa Tergugat pernah datang beberapa hari di Banggai dan pergi lagi pada bulan Juli 2024 sampai sekarang belum pernah datang lagi.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama anaknya di rumah pribadi di Desa Lampa sedangkan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orang tuanya di Jawa bersama isteri keduanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang dan masalah nafkah saksi tidak tahu karena Penggugat juga seorang PNS dan punya usaha bengkel yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak angkatnya
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan hal inilah yang memicu perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung usai serta Tergugatpun tidak lagi ada rasa peduli terhadap Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga dan lebih mementingkan pribadi Tergugat sendiri, hal inilah telah menambah keretakan dalam rumah tangga sehingga keharmonisan dalam berumah tangga tidak lagi dapat terwujud, maka akibat dari perbuatan Tergugat yang terus berulang dan tidak ada lagi komunikasi seperti sedia kala oleh Tergugatpun tidak lagi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut oleh Penggugat masih tetap berupaya menegur Tergugat agar merubah sikap dan perilaku namun tidak diindahkan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil Penggugat, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *autentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk daerah Banggai Laut sehingga Pengadilan Agama Banggai secara kompetensi relative berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *autentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. 3 (Surat Izin Cerai) dimana Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, yang telah

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *autentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banggai berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, maka kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselingkuhan (hubungan asmara) antara Tergugat dengan seorang wanita asal pulau Jawa serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya hubungan asmara (perselingkuhan) antara Tergugat dengan wanita lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah;
6. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 1 (satu) tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddahwarahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasiid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	37.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	182.000,00

Terbilang: (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)